

# PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA OLEH PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) DI SUMATERA BARAT

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berdampinga dan saling mengadakan hubungan. Hubungan antar sesama manusia terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendiri, oleh karena itu perlu adanya usaha dan upaya untuk saling berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Pada saat waktu yang bersamaan dua manusia memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan yang tersedia, hal ini dapat menimbulkan masalah dan perselisihan.

Perselisihan bisa terjadi apabila dalam suatu hubungan manusia satu dan yang lainnya ada yang tidak memenuhi kewajiban. Hal semacam ini merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, apalagi kalau kebebasan tingkah laku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial dalam situasi kebersamaan diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran yang biasanya dinamakan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R.Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan, dan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan individu atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut tercermin pada hak dan kewajiban. Hukum bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum tersebut dapat menjadi kenyataan apabila subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Oleh karena itu hak dan kewajiban timbul karena adanya hukum.<sup>2</sup> Hukum lebih menitik beratkan pada penerapan pelaksanaan sanksi yang bersifat mengatur dan memaksa suatu masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Upaya pemaksaan ini tentu memerlukan suatu pelaksana yang akan memaksakan kehendak hukum tersebut, disinilah perlunya peran serta negara sebagai wujud pelaksanaannya.

Menurut KBBI<sup>3</sup> negara yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara merupakan sebuah kesatuan wilayah dari unsur-unsur pembentukan negara yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas masyarakat setempat yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.<sup>4</sup> Komunitas atau masyarakat setempat adalah penduduk yang masing-masing anggotanya baik pribadi maupun kelompok saling mengadakan

---

<sup>2</sup> Siska Elvandari. 2015. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm.1

<sup>3</sup> Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 129

hubungan karena adanya naluri untuk hidup bersama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Adagium lama menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, yang menerangkan bahwa hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia tidak terlepas dari hukum.

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu seperti : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>5</sup> Terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia merupakan negara hukum (dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah “Negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya pada tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

---

<sup>5</sup> Siska Elvandari, *Op.cit*, hlm 5

<sup>6</sup> MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*.(Jakarta:Sekertariat MPR RI, 2014). hlm. 68

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. Hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan semua warga negara mempunyai kedudukannya yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak di berlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 ketentuan negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. Pada Ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pada suatu negara hukum, proses pembangunan nasional terus dilaksanakan sehingga menimbulkan perubahan dan pembaharuan pada seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pada pranata hukum. Apabila mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menjamin penegakan serta kepastian hukum, diwujudkan dengan pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang

beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik.

Banyak terjadi berbagai pelanggaran hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan data KOMNAS HAM sepanjang tahun 2016 Kepolisian yang paling banyak diadukan oleh masyarakat dalam menuntut keadilan yaitu sebanyak 2.290 laporan.<sup>7</sup> Bentuk pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Pelanggaran terjadi dalam bentuk intimidasi, penyiksaan, pemaksaan untuk mengakui perbuatan, dan rekonstruksi yang diarahkan. Selanjutnya pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memperoleh penerjemah bagi warga negara asing, dan hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang.

Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang

---

<sup>7</sup> Hukum Online, *Lima Bentuk Pelanggaran KUHAP yang Dominan*, terdapat <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

hukum. Dalam arti sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam mendampingi kliennya, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dan juga untuk membela hak-hak terdakwa sebagaimana yang telah dijamin oleh undang-undang. Adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan bantuan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya sebagai terdakwa dapat dilindungi dalam menjalani proses hukum.

Bantuan hukum perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia miskin, sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakan hak-hak para tersangka atau terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa, dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1

angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, oleh karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi dan integritas peradilan yang baik bagi mereka golongan miskin berlandaskan kemanusiaan.

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) adalah salah satu dari ratusan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memiliki ruang lingkup Advokasi litigasi, Advokasi *Ekstra Litigasi / Public Interest Advocacy*, Advokasi Kesejahteraan Sosial (*Social Work*), Penyelesaian Sengketa di Luar Sidang (*Alternatif Dispute Resolution*). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Sumatera Barat membagi atas dua program bantuan hukum, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum non litigasi.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi tujuan bantuan hukum *litigasi* adalah :

- a. Memberikan akses yang luas dan layak kepada masyarakat miskin untuk mendapat keadilan dan persamaan di depan hukum.

---

<sup>8</sup> Pusat Advokasi Hukum Dan Ham Sumbar.2017. *Laporan Kegiatan Tahunan Pusat Advokasi Hukum Dan Ham Sumbar* , Padang. hlm. 2

- b. Membantu masyarakat miskin untuk menyelesaikan kasusnya tanpa dipungut biaya.

Tujuan bantuan hukum non *litigasi* adalah :

- a. Memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hukum hukum dasar.
- b. Sebagai sarana informasi adanya program bantuan gratis bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2016 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) telah memberikan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat Sumatera Barat dengan total kasus yang telah di tangani yaitu 48 kasus, dengan rincian 42 kasus Pidana, 5 kasus Perdata, dan 1 kasus PTUN. Bantuan yang diberikan pada umumnya dilakukan dengan pendampingan dan sebagai penasehat hukum dalam proses hukum yang sedang dijalani oleh penerima bantuan hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM di Sumatera Barat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum dalam hal ini ialah Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumatera Barat, Sehingga dalam penelitian ini akan diwujudkan dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA OLEH PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) DI SUMATERA BARAT “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar lebih mudah memahami dan mencermati hal-hal yang ada, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat ?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Sumatera Barat dalam melaksanakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam menghadapi kendala pada pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) di Sumatera Barat beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pemahaman hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum dalam menghadapi proses hukum.

- b. Diharapkan dapat menjadi pembanding sekaligus pedoman bagi para mahasiswa, dosen, maupun praktisi hukum yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ini.
- c. Bagi peneliti dapat mengasah kemampuan menulis dalam mengkaji dan menganalisis teori – teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat

### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>9</sup> Oleh karena itu akan dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu:

##### a. Teori Keadilan

Pendapat aristoteles mengenai keadilan bisa dilihat dalam karya nya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Dilihat lebih spesifik dalam buku *nichomachean ethics*, yang sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dan harus dianggap sebagai inti dari filsafat hukum karena hukum hanya bisa

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 112

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>10</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proposional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya dan dapat memberikannya kepada pembela yang akan membantunya disetiap tingkat pemeriksaan.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan mempertahankan dan menjamin di

---

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm.239. Tersedia di [www.ugun-guntari.blogspot.com](http://www.ugun-guntari.blogspot.com) diakses tanggal 11 November 2016

taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin

---

<sup>11</sup> Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 34

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

## 2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

### c. Teori Persamaan di Depan Hukum

Menurut Ramly Hutabarat mengenai konsep *Equality Before The Law* yaitu kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintahan baik masyarakat tersebut tidak memiliki pengetahuan akan hukum dan tidak memiliki biaya untuk menyewa jasa pengacara untuk membantu menyelesaikan perkaranya. Kesamaan perlakuan dihadapan pemerintahan berarti semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah khususnya terhadap warga negara yang tidak mampu dalam hal ekonomi dan pengetahuan hukum yang berkedudukan sama dalam peraturan pemerintah dan sama haknya untuk menduduki posisi pemerintah menurut prosedur yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ramli Hutabat. 1983. *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 7

Dalam peraturan perundang – undangan telah mencerminkan adanya teori yang mendasar dalam pemberian bantuan hukum bagi setiap masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Teori persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*) terhadap setiap warga negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa konsep seutuhnya dari teori persamaan di hadapan hukum yakni suatu kejujuran, tidak memihak, adil dan seimbang, atau berkesinambungan karena merupakan hak yang mulia di tengah masyarakat luas di bawah konstitusi negara yang demokratis. Persamaan dihadapan hukum diartikan dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus disamakan dengan persamaan perlakuan (*equa treatment*).<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya skripsi ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi- defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di angkatakan.

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah proses

---

<sup>13</sup> Frans Hendra Winata. 2009. *Konsultan Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.1

pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bantuan hukum untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu, ada tiga jenis bantuan hukum, pertama bantuan jasa pengacara atau advokat yang disebut penyediaan tenaga advokat dengan cuma-cuma, kedua bantuan beracara tanpa biaya di pengadilan disebut berpekar dengan cuma-cuma (*prodeo*), dan ketiga bantuan hukum dalam bentuk pelaksanaan sidang/kantor pengadilan (ibu kota Kabupaten/Kota) yang dalam lingkungan peradilan agama disebut sidang keliling.

Bentuk bantuan hukum adalah penyediaan dana oleh negara agar lembaga-lembaga yang memberikan bantuan hukum tersebut bekerja secara profesional tanpa membedakan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan baik yang mampu ataupun yang tidak mampu.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan Kedua dalam Pasal 28 D ayat (1) dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Negara sudah semakin peka terhadap hak-hak dasar warga negara untuk

mendapat perlindungan hukum, ternyata dengan keluarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang- Undang Nomor. 48 Tahun 2009 sebagai penyempurnaan Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya., ditegaskan “bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan hukum kepada para pencari keadilan terutama yang secara ekonomis tidak mampu ada dua macam :

- (1) Bantuan untuk jasa pengacara;
- (2) Bantuan untuk perkara prodeo.

Dengan keluarnya ketentuan tentang kesediaan negara untuk menanggung biaya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu mengenai bantuan hukum, dan secara nyata telah tersedia dana dalam DIPA Pengadilan dimana seorang terdakwa berpekerja, maka terwujudlah apa yang diamanatkan Pasal 28 D UUD 1945.

c. Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.<sup>14</sup> Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi fokus adalah terdakwa yang memperoleh bantuan hukum dari PAHAM Sumatera Barat.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 15 KUHAP

d. Pusat Advokasi Hukum dan Ham Sumatera Barat

PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (certainty of law) dan kesamaan di depan hukum (equality before the law), menegakkan hak asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/ bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum.

Sejak tahun 2013 Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia adalah salah satu dari ratusan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Saat ini Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia telah tersebar di 22 daerah diseluruh Indonesia. Salah satunya yaitu PAHAM Sumatera Barat telah resmi berdiri pada 18 Maret 2001 di Padang. Orientasi aktivitas PAHAM Sumatera Barat ini adalah melakukan pemberdayaan dan pendampingan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kaum dhuafa.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan masalah yang ditemui di lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan perundang-undangan, literatur, dan buku referensi serta dengan melihat bagaimana prakteknya dalam pelaksanaan proses peradilan.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Yaitu data yang didapat melalui penelitian lapangan atau lokasi penelitian yang dilakukan di Pusat Advokasi Hukum dan Ham Sumatera Barat atau yang disingkat dengan sebutan PAHAM SUMBAR dengan langsung mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan atau penelitian yang akan dilakukan. Seperti Advokad yang mengabdikan di PAHAM Sumatera Barat, terdakwa yang

<sup>15</sup> Soerdjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 12

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167

ditangani kasusnya oleh PAHAM Sumatera Barat, dan pihak yang terlibat lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library Research*).<sup>17</sup> yaitu data yang diolah dan diperoleh melalui studi dokumen. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- f. Dokumen – dokumen dari lembaga PAHAM SUMBAR terkait dengan penelitian

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi atau yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pengkajian dokumen hukum, literatur, artikel, dan berbagai karya tulis lainnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 30

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami, dan menjelaskan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Daerah Sumara Barat
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d. Buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, ilmiah, dan kamus hukum

### 3. Alat Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan data-data yang didapat.

#### b. Wawancara

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap responden, teknik wawancara yang dilakukan adalah

terstruktur yaitu sebelum melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang diajukan.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi penelitian yang dilakukan, yang kemudian diolah dengan cara melakukan (*editing*), yaitu meneliti, mengoreksi dan memilih semua jawaban dari observasi wawancara dan kuisioner.

##### b. Analisis Data

analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasiannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data

